



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

Melawan:

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Islam, pendidikan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: / Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Februari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/6/IV/1994 tanggal 01 April 1994), setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT 03 Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama 15 tahun hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah



melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. ANAK I umur 17 tahun ;
 2. ANAK II umur 9 tahun ;
 - . ANAK III umur 3 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- . Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2009, yang menyebabkan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- . Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu Tergugat sudah tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil;
- . Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
6. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- . Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas panggilan Nomor: / Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 11 Juni 2012 dan tanggal 11 Juli 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LPP Radio Republik Indonesia Jambi, sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehatkan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha Majelis tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 6/6/IV/1994 Tanggal 01 April 1994 yang telah dimeterai dan dinastegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi; , Nomor: 1505010511735755 tanggal 29 Mei 2009 yang telah dimeterai dan dinastegel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;
Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT 03 Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama 15 tahun hingga berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak bulan agustus 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis penyebabnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak ada lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dan tidak mampu untuk menghadirkan saksi atau alat bukti yang lain lagi;

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir sesuai dengan perintah Majelis Hakim dalam putusan sela Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt tanggal 15 Oktober 2012, dengan lafaz sumpah berbunyi sebagai berikut: “Wallahi, demi Allah saya (Fisma alias Pisma binti Samsuri) bersumpah bahwa semua keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar”.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut melalui LPP Radio Republik Indonesia Jambi sesuai dengan pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus seorang wakil yang sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat-nasehat kepada Penggugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha Majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi bahwa jika para pihak hadir dipersidangan Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak tercapai, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 155 ayat (1) R.Bg. jo pasal 33 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa *legal standing* para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.2), yang aslinya merupakan akta autentik, sehingga telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keinginan Penggugat untuk berperkara di Pengadilan Agama Sengeti maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2 dan P.3 yang asli keduanya merupakan akta autentik, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam dan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.



Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali secara berurutan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Sengeti berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat beserta keterangannya di persidangan ternyata yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2009, yang menyebabkan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu Tergugat sudah tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka hal tersebut dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mengarah kepada pelanggaran ta'lik talak, maka untuk menemukan fakta hukum yang meyakinkan, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat bahwa Tergugat sesudah akad nikah ada mengucapkan sighat ta'lik talak, Penggugat mengajukan alat bukti P.2 yang kedudukannya sebagai alat bukti telah dipertimbangkan di atas,



maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatan yang diajukan, Penggugat telah mengajukan satu orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2009 yang puncaknya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2009, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak perpisahan tersebut tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan juga tidak ada mengirimkan nafkah untuk anak-anak dan Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dan selanjutnya menyatakan bahwa tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti lain. Maka setelah bermusyawarah, Majelis Hakim memandang bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, tetapi belum sampai batas maksimal sebagai bukti yang sempurna, karena menurut pasal 306 R.Bg. Jo. 1905 KUH Perdata dinyatakan bahwa *unus testis nullus testis*, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 169/Pdt.G/2012/PA Sgt tanggal 15 Oktober 2012 yang amarnya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *supletoir*;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi telah ditambah oleh Penggugat dengan sumpah *supletoir*, maka oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sudah lengkap secara materil dan formil, sehingga patut selanjutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2009, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak mepedulikan Penggugat lagi dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak, terutama poin 1, 2, dan 4, yang berbunyi: ...

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. ...
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya; ...

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak rida yang ditunjukkan dengan iktikad Penggugat yang tetap ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, walaupun sudah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa gugatan aquo selanjutnya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Alquran, surat al-Baqarah, ayat: 229, yang berbunyi sebagai berikut:

...
Artinya: *jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah: [229]).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab Bughiyatu al-Mustarsyidin, halaman: 231 yang berbunyi sebagai berikut:



ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع وجود الصفة

Artinya: Tidak ada jalan untuk menarik kembali talak yang bersyarat, tetapi talak tersebut jatuh ketika terjadi syarat yang ditentukan. (Bughiyatu al-Mustarsyidin: 231)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak, khususnya poin 1,2, dan 4, terbukti telah memenuhi ketentuan dalam pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp 1.000,- sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Menimbang, bahwa walaupun dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat menetapkan bahwa uang iwadh (Pengganti) sebagai tebus talak tertulis Rp 1000,- (seribu rupiah), namun oleh karena nilai seribu rupiah sangat tidak sesuai dengan nilai uang sekarang yang telah mengalami perubahan nilai, oleh sebab itu Majelis berpendapat untuk uang iwadh tersebut harus disesuaikan dengan uang iwadh yang diberlakukan oleh Kementerian Agama pada saat ini, yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat di putus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali secara berurutan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, tetapi oleh karena sesuai dengan Putusan Sela Nomor: 169/

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA Sgt tanggal 15 Oktober 2012 Penggugat diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengeti tahun 2012;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sengeti tahun 2012 yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 6000 (enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Dra. Muliayah** sebagai Ketua Majelis serta **Abdurrahman Alwi, S.H.I.** dan **Rio Satria, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M. Saman, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Muliayah

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Alwi, S.H.I.

Rio Satria, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

M. Saman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
2.	Biaya Proses	:	Rp	-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	.000,-

(enam ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)